



P U T U S A N

Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurbaya alias Nurbaya A. Laukum binti Ahmad, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan PNS (Guru SMP Neg. 4 Totikum), berkediaman di Dusun 2, RT.5, Desa Sampaka Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

La Ampin bin Hasan L., usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, berkediaman di Dusun 1 RT.1, Desa Sampaka, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal, 08 Oktober 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal, 08 Oktober 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/02/IV/2004, tertanggal 02 April 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sampaka, Kecamatan Totikum selama kurang lebih 3 (tiga) dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Sampaka, Kecamatan Totikum, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama
 - a. Wahidul Akbar, laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun;
 - b. Syarif Satriawan, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat beberapa kali berhutang dengan menggadaikan surat-surat motor tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil gadai pun Penggugat tidak tahu kemana digunakan bahkan Penggugat yang selalu melunasi hutang tersebut;
 - b. Tergugat sering terlihat jalan berdua dengan perempuan lain namun Penggugat tidak tahu nama dan asalnya;
 - c. Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk dan bertengkar dengan Penggugat;
 - d. Tergugat sejak bulan Januari 2018 tidak menafkahi Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 saatmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Nomor 350 Tahun 2018 tertanggal 25 September 2018, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (La Ampy bin Hasan L.) terhadap Penggugat (Nurbaya alias Nurbaya A. Laukum binti Ahmad);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 24 Oktober 2018 dengan Hakim Mediator Samsudin Djaki, S.H., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 Nopember 2018 mediasi telah dilaksanakan tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, 4, 8 dan poin 10 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 5, gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar pertengkaran terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa poin 6.a, gugatan Penggugat adalah benar, uang tersebut Tergugat gunakan untuk usaha bisnis, namun usaha tersebut bangkrut;
- Bahwa poin 6.b, gugatan Penggugat adalah tidak benar;
- Bahwa poin 6.c, gugatan Penggugat adalah benar, namun hanya sekedar saja karena untuk menghargai teman-teman;
- Bahwa poin 6.d, gugatan Penggugat adalah benar, karena Penggugat tidak mau terima pemberian nafkah dari Tergugat, namun kepada anak-anak, Tergugat tetap memberikan uang;
- Bahwa poin 7, gugatan Penggugat adalah benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2018, namun tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat masih tetap bertahan tinggal di rumah meskipun Penggugat mengusir Tergugat untuk turun dari rumah, nanti pada bulan Maret 2018 Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa terkait dengan poin 9 Tergugat belum bersedia dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbaya A. Laukum, NIK. 7207035603810002, tanggal 11-01-2013, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda (bukti P.1);

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/02/IV/2004, tertanggal 02 April 2004, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin diberi tanda (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 350 Tahun 2018, tanggal 25 September 2018, tentang ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atas nama Nurbaya A. Laukum, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai Kepulauan, selanjutnya di beri kode (bukti P.3);

B. Saksi Saksi:

1. **M. Muharam bin Muharam**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sampaka, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sampaka dan terahir tinggal di rumah sendiri selama 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa Saksi tahu dari cerita orang bahwa Tergugat pergi ke pesta pernikahan berdua dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **Suriyadi A. Laukum bin Ahmad Laukum**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Sampaka, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat (kakak Penggugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sampaka dan terahir tinggal di rumah sendiri selama 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras karena sejak menikah Tergugat sudah sering minum-minuman keras sehingga selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan informasi dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di Salakan;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak orang tua maupun atasan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Moh. Fikal Ahim bin Ahim**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sampaka dan terahir tinggal di rumah sendiri selama 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah hutang piutang, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, menurut cerita dari Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat minum-minuman keras hanya sekedar menghargai teman, namun tidak sering;
 - Bahwa setahu Saksi pada bulan April Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri yang baik;
- 2. **Rinaldi bin Tamsir Kadimun**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sampaka, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, Saksi baru tahu akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran, yang saksi dengar dari Penggugat hal tersebut terjadi karena masalah hutang piutang, dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat memiliki hutang;
 - Bahwa benar Tergugat suka minum-minuman keras, namun hal tersebut tidak dilakukan setiap hari hanya sekedar saja dan tidak mabuk keras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya;
- 3. **Arnesus Dagaso bin Petrus Dagaso**, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sampaka, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak begitu kenal akrab dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut cerita Tergugat antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah minum-minuman keras tetapi tidak sering hanya sekedar saja dan tidak mabuk;
- Bahwa Tergugat hanya minum-minuman keras saat di tawari untuk sekedar menghargai teman-teman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa atas keterangan ketiga saksi Tergugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Penggugat menyatakan tidak mengenal Saksi ketiga Tergugat bernama Arnesus Dagaso;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti saksi dan pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Samsudin Djaki, S.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat beberapa kali berhutang dengan menggadaikan surat-surat motor tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil gadai pun Penggugat tidak tahu kemana digunakan bahkan Penggugat yang selalu melunasi hutang tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat sering terlihat jalan berduaan dengan perempuan lain namun Penggugat tidak tahu nama dan asalnya;
 - c. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk dan bertengkar dengan Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2018 tidak menafkahi Penggugat;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 saatmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui oleh Tergugat adalah pada point 1, 2, 3, 4, 8 dan poin 10 gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan poin angka 1, 2, 3, 4, 8 dan poin 10, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, poin 5, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, dan poin 7 sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa poin 9 gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan untuk cerai dengan Penggugat karena masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum, maka terhadap perkara ini tetap dibebani pembuktian, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, oleh karenanya Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, berupa fotokopi identitas Kependudukan dan P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3, berupa surat ijin cerai PNS. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti. P.3, (fotokopi surat ijin perceraian bagi PNS) yang merupakan bagian persyaratan dalam mengajukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan maksud yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **M. Muharam bin Muharam** (paman Penggugat) sebagai saksi 1 dan **Suriyadi A. Laukum bin Ahmad Laukum** (saudara kandung Penggugat) sebagai saksi 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan suka minum-minuman keras, serta telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama **Moh. Fikal Ahim bin Ahim** (sepupu Tergugat) dan **Rinaldi bin Tamsir Kadimun** (keponakan Tergugat), serta **Arnesus Dagaso bin Petrus Dagaso** (teman dekat Tergugat);

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat bernama **Moh. Fikal Ahim bin Ahim** (sepupu Tergugat) dan **Rinaldi bin Tamsir Kadimun** mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat masalah hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat dan kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras dimana Penggugat tidak menyukainya, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang ini sudah 10 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi ketiga Tergugat bernama **Arnesus Dagaso bin Petrus Dagaso** yang mana saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangannya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi-saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 30 Maret 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat yang memiliki kebiasaan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang suka berhutang dan minum-minuman keras, serta telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk cerai dengan Penggugat, namun dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 10 bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, (*Vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997 “*Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “*salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*” dan “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan*”

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar’i sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

- Kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba’da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**La Ampin bin Hasan L.**) terhadap Penggugat (**Nurbaya alias Nurbaya A. Laukum binti Ahmad**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (*Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai, pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami yang bersidangan dengan susunan Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. AISYAH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,-

Terbilang : (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Bgi